



PUTUSAN

Nomor 196/Pdt.G/2014/PA Plp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman (belakang bengkel Umega), Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/tergugat Rekonvensi;
Melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Tandipau (samping Kantor Camat Bua), Kelurahan Sakti, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, dalam hal ini member kuasa kepada **MUSNIATI MUSTAFA, SH.** dan **LUKMAN S, WAHID, SH.** keduanya Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Andi Makkulau Palopo, berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan Nomor register 61/P/SKH/2014/ PA.Plp tanggal 10 Juli 2014, selanjutnya disebut Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar pihak Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 3 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo

Hal 1 dari 22 Put No 196/Pdt.G/2014/PA.Plp



dengan register Nomor 196/Pdt.G/2014/PA Plp. tanggal 3 Juni 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 14 Desember 2009 M., bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1430 H., Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/I2010, tertanggal 14 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon meninggalkan Termohon tidak pernah hidup bersama sebagai suami isteri disebabkan Pemohon menikahi Termohon hanya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pada masa lalu dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Salsabila Putri Pratama binti Rifan Pratama, umur 3 tahun yang dipelihara oleh Termohon;
3. Bahwa, dengan kepergian Pemohon tersebut, terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 4 tahun 6 bulan lamanya.
4. Bahwa, keluarga telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun Pemohon tidak bersedia hidup bersama dengan Termohon ;
5. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di muka, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon, Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Trmohon di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan terlebih dahulu majelis hakim berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Drs. Muh. Arsyad, S.Ag. sebagai mediator;

Bahwa, setelah upaya mediasi dilaksanakan, berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Juni 2014, ternyata mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon melui kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis berserta gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Bahwa, benar antara Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan resmi pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2009 M. di Bua sebagaimana dimaksud dalam Akta Nikah Nomor 01/01/2009 tertanggal 4 Januari 2010 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu ;
2. Bahwa, dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama prp Salsabila Putri Pratama binti Rifan Pratama (usia 3 tahun), yang



saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;

3. Bahwa, ketika Termohon dan Pemohon selesai melaksanakan akad nikah dan dilanjutkan dengan acara pesta resepsi perkawinan, sekitar tiga jam setelah usai pesta perkawinan dilaksanakan, Pemohon izin pamit pada Termohon untuk ke rumahnya dahulu dengan alasan hendak mengambil baju di rumah orang tuanya yang ada di Palopo namun ternyata itu hanya modus belaka karena sejak hari itu juga Pemohon tidak pernah lagi balik ke rumah Termohon;
4. Bahwa, praktis sejak pernikahan dilaksanakan, Termohon dan Pemohon tidak pernah hidup bersama sama sekali bahkan meski hanya sehari semalam saja hingga permohonan cerai talak ini diajukan oleh Pemohon, bahwa, memang beberapa kali Termohon mencoba untuk tinggal di rumah Pemohon namun kalau Termohon datang, Pemohon menghindar dan tidur di kamar lain. Dengan demikian pisah ranjang dan tempat tidur antara Pemohon dengan Termohon adalah seusia perkawinan yang ada atau selama 4 tahun 6 bulan lamanya;
5. Bahwa, tindakan dan cara Pemohon seperti itu mengesankan mempermainkan Termohon dan keluarganya, melecehkan lembaga perkawinan dan yang paling penting telah merusak masa depan Termohon sendiri maupun anak yang lahir dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon itu ;

Dalam Rekonvensi :



6. Bahwa, atas tindakan dan perbuatan Pemohon tersebut patut kiranya dalam kesempatan ini Termohon menuntut beberapa hak-hak Termohon diantaranya sebagai berikut :

- a. Hak masa lampau selama 4 tahun 6 bulan atau selama 54 bulan yaitu Rp 100.000 perbulan x 54 = Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- b. Nafkah Iddah Rp 500.000,- perbulan x 3 bulan = Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- d. Biaya nafkah pemeliharaan anak yang bernama Salsabila Putri Pratama sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa;

Bahwa, atas uraian tersebut maka kepada Majelis Hakim yang mulia dimohon untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Termohon ;
2. Mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon ;
3. Menetapkan besarnya biaya masa lampau sebesar Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan besarnya biaya nafkah selama masa Iddah adalah sebanyak Rp 500.000,- perbulan atau selama 3 (tiga) bulan, seluruhnya adalah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan uang mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya pendidikan anak Salsabila Putri Pratama sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa;
7. Menyatakan bahwa, ikrar talak belum dapat dilaksanakan bingga petitum 3, 4 dan 5 yang diajukan oleh Termohon belum terpenuhi oleh Pemohon ;
8. Menetapkan biaya perkara menutu hukum

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon ex Aequo Et Bono;



Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik Konvensi / Jawaban Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa, tanggapan poin 1 benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2009 di Bua ;
2. Bahwa, Poin 2 benar perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama : Salsabila Putri Pratama binti Rifan Pratama, usia 3 tahun;
3. Bahwa, benar Pemohon meninggalkan Termohon setelah selesai acara akad nikah dan resepsi perkawinan, ke rumah Pemohon di Palopo, karena Pemohon sudah tidak punya rasa ibah atau kasih sayang kepada Termohon ;

Dalam Rekonvensi :

4. Bahwa, tanggapan poin 6 tidak benar kalau Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, Pemohon sering memberikan / mengirimkan nafkah kepada Termohon tetapi jumlahnya sedikit (Rp300.000,- -Rp 500.000,-) karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau penghasilan yang tetap dalam sebulan;

Yang Mulia Majelis Hakim

Perlu saya sampaikan bahwa, untuk pembebanan nafkah lampau, Iddah dan mut'ah tersebut pada poin 6 pada jawaban Termohon, Pemohon tidak siap karena Pemohon tidak mempunyai penghasilan yang tetap dan Pemohon masih dibiayai oleh orang tua Pemohon;

5. Bahwa, untuk jaminan masa depan anak (Salsabila Putri Pratama), Pemohon belum siap untuk memberikan jumlah tetap dalam sebulan, karena Pemohon belum mempunyai penghasilan tetap, tetapi insya Allah Pemohon akan bertanggung jawab dalam membiayai masa depan anak (Salsabila Putri Pratama);



Dari uraian singkat diatas, kepada majelis hakim yang mulia dimohon untuk memeriksa dan mempertimbangkan tanggapan Pemohon dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk melaksanakan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Palopo ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, terhadap replik konvensi/Jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi/ replik rekonvensi secara lisan yaitu tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon, dan demikian pula Pemohon dalam duplik rekonvensinya menyatakan secara lisan yaitu tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/I2010, tertanggal 14 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, bermaterai cukup dan distempel Pos yang oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P;

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi sedangkan Termohon adalah menantu;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon setelah menikah dengan Termohon, Pemohon tinggal di rumah saksi, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya dan tidak pernah tinggal bersama;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak satu orang dan anak tersebut dipelihara oleh Termohon ;



- Bahwa, sekarang antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal bersama ;
- Bahwa, berpisahnya tempat tinggal dari sejak setelah akad nikah, karena Pemohon menikah dengan Termohon hanya untuk mempertanggung jawab perbuatan masa lalunya karena Termohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon ;
- Bahwa, saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon agar bisa hidup bersama dengan Termohon akan tetapi Pemohon tidak bersedia hidup bersam;

2. Saksi 2, menerangkan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah teman sekolah saksi di STM sejak tahun 2004 dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa, saksi belum tahu kalau Pemohon pernah menikah, dan tidak kenal dengan Termohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon sekarang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, karena baru selesai kuliah, akan tetapi Pemohon mempunyai rencana mau mendaftar di Pelayaran sebagai Pelaut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui usaha orang tua Pemohon karena saksi tidak tahu mengenai masalah keluarga;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya sedangkan kuasa Termohon tidak menanggapinya;

Bahwa, Termohon di dalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya serta menguatkan dalil-dalil gugatan rekonsiliasinya telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1 T, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa, saksi mengenal Termohon dan Pemohon, karena Termohon adalah keponakan saksi, sedangkan Pemohon adalah suami Termohon ;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon setelah menikah dengan Termohon, langsung pergi ke rumah orang tuanya dan Termohon juga tinggal di rumah orang tuanya dan tidak pernah tinggal bersama;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak dan sekarang anak tersebut dipelihara oleh Termohon ;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal bersama dari sejak menikah, karena Pemohon menikah hanya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan masa lalunya saja, karena Termohon hamil diluar nikah;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon pisah sudah lima tahu dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa, saksi mengerahui Pemohon sekarang mempunyai sebuah motor dan Pemohon membawa mobil truk milik orang tuanya dan mempunyai usaha batu merah yang diangkut oleh mobil tersebut;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon maupun kepada anaknya;
 - Bahwa, saksi tahu orang tua Pemohon pernah memberikan uang pada waktu pertama kali bertemu dengan cucunya sebesar Rp 500.000,- kemudian untuk yang kedua Rp 100.000,- dan yang ketiga pernah memberikan uang Rp 50.000,- ;
 - Bahwa, saksi tahu orang tua Pemohon tidak pernah memberikan uang selain itu ;
 - Bahwa, dari pihak keluarga pernah memberikan nasehat kepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2 T memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa, saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena Termohon adalah sepupu satu kali dengan saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2009 dan setelah akan nikah, Pemohon langsung pergi ke rumah orang tuanya, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya dan tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak satu orang dan sekarang anak tersebut dipelihara oleh Termohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dari sejak akad nikah yaitu sudah lima tahun dan tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon hanya untuk mempertanggungjawabkan hasil perbuatannya saja, karena Termohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon sekarang membawa mobil truk dan mobil tersebut milik orang tuanya, untuk mengangkut batu merah;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon maupun anaknya, hanya saja orang tua Pemohon pernah memberikan uang sebesar Rp 300.000,- untuk satu kali saja, dan setelah itu tidak pernah;
- Bahwa, dari pihak keluarga Termohon, pernah merukunkan antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau dengan Termohon;

Bahwa, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, demikian juga Termohon menyatakan tetap pada jawabannya serta gugatan rekonsiliasinya dan selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa, untuk ringkasannya uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka perkara tersebut telah diupayakan perdamaian melalui **mediasi** dengan mediator Drs. Muh. Arsyad, S.Ag. namun tidak berhasil sehingga perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah menikah pada tanggal 14 Desember 2009 dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Salsabila Putri Pratama binti Rifan Pratama, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama karena selesai menikah, Pemohon langsung pergi kerumah orang tuanya karena Pemohon menikah hanyalah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya saja karena Termohon dalam keadaan hamil, dan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah 5 tahun lamanya dan Pemohon memohon kepada majelis hakim untuk mengikrarkan talak karena Pemohon tidak cinta kepada Termohon dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasanya dalam jawabannya secara tertulis yang pada dasarnya mengakui seluruh dalil dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan cerai dan apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon masih bisa dirukunkan lagi ? ;



Menimbang, bahwa walaupun Termohon melalui kuasanya telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Pemohon harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Pemohon ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menurut hukum sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi syarat secara yuridis formal ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut diperoleh data bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri setelah menikah tidak pernah tinggal bersama karena Pemohon menikah karena untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya saja dan telah berpisah tempat tinggal sudah 5 tahun lamanya dan Pemohon tidak mencintai Termohon dan selama menikah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan pernah dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberikan waktu yang cukup untuk mengajukan bukti serta saksi-saksi, namun kesempatan tersebut tidak digunakannya dan bahkan Termohon menyatakan tidak perlu mengajukan saksi serta bukti-bukti lainnya;



Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, jawaban dan bantahan Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan, karena Pemohon menikah hanyalah untuk mempertanggungjawabkan hasil perbuatannya saja dan tidak ada rasa cintanya kepada Termohon, dan sekarang telah berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan sudah lima tahun lebih, dan tidak ada lagi usaha yang berhasil memperbaiki rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Pemohon senantiasa menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak menerima penasihatannya dari majelis hakim dan mediator, Pemohon tetap bertekad mau menceraikan Termohon, hal mana telah menjadi suatu petunjuk bahwa Pemohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan terwujud dalam rumah tangga yang bahagia, kekal manakala pasangan suami istri masih saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain, namun jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, tetapi yang ada hanya kebencian, maka perkawinan tersebut akan menjadi belenggu kehidupan bagi pasangan suami istri tersebut, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi, hal yang demikianlah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, majelis hakim berkesimpulan bahwa problema yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai berakibat pecahnya rumah tangga keduanya, sehingga sukar untuk dirukunkan kembali, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian hanya akan menambah penderitaan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin lagi terwujud tujuan perkawinan



dan Pemohon sudah menentukan sikap mau bercerai, maka dalam hal ini tidak akan mungkin terjadi kerukunan dalam sebuah rumah tangga kalau hanya satu pihak saja yang mengharapkan kerukunan tersebut sementara pihak lainnya sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya, sehingga majelis hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga seperti tersebut merupakan perbuatan yang sia-sia dan akan semakin menggiring Pemohon dan Termohon ke jurang ketersiksaan dan mudharatnya lebih besar dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah dan timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut maka permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara pokok adalah permohonan cerai talak yang penyebutan pihak-pihak adalah Pemohon dan Termohon, namun oleh karena ada gugatan balik (Rekonvensi) dari pihak Termohon, maka penyebutan pihak berubah yang dalam Konvensi Pemohon menjadi tergugat Rekonvensi dan Termohon menjadi penggugat Rekonvensi, dan untuk



mempermudah penyebutannya maka dalam pertimbangan selanjutnya cukup dengan menyebut penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan pula gugatan Rekonvensi menuntut berupa :

1. Nafkah masa lampau selama 4 tahun 6 bulan atau selama 54 bulan yaitu Rp 100.000 perbulan x 54 = Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
2. Nafkah Iddah Rp 500.000,- perbulan x 3 bulan = Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Biaya nafkah pemeliharaan anak yang bernama Salsabila Putri Pratama sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat didalam jawabannya menyatakan Tergugat tidak siap untuk memberikan nafkah lampau, iddah dan mut'ah karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap dan Tergugat masih dibiayai oleh orang tua Tergugat dan tidak benar Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, tetapi Tergugat sering memberikan/ mengirimkan nafkah kepada Penggugat akan tetapi jumlahnya sedikit (Rp 300.000 – Rp 500.000,-) karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap, sedangkan untuk biaya jaminan masa depan anak (Salsabila Putri Pratama) juga belum siap untuk memberikan jumlah yang tetap, akan tetapi Insya Allah Tergugat akan bertanggung jawab dalam membiayai masa depan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat maka yang menjadi pokok masalah yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah : Apakah Penggugat berhak terhadap apa yang dituntut kepada Tergugat ?;



Menimbang, bahwa Penggugat didalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang nama serta keterangannya sebagaimana tersebut pada bagian Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan sanggahan dengan mengajukan bukti pula berupa keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada keterangan bagian bukti Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009, semata-mata karena Tergugat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena sebelum menikah telah berkumpul sebagaimana suami isteri sehingga menyebabkan Penggugat hamil dan memperoleh anak bernama Salsabila Perti Pratama binti Rifan Pratama;
2. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul sebagaimana suami isteri lagi karena setelah menikah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga pisah tempat tinggal bersama sudah 4 tahun 6 bulan lamanya;
3. Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, kecuali orang tua Tergugat hanya memberikan uang untuk cucunya pada saat bertemu terkadang Rp 300.000 atau Rp 500.000,- dan terkadang juga 100.000,- ;



4. Tergugat sekarang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap namun masih membawa mobil truk orang tua Tergugat yang berusaha sebagai pembuat dan penjual batu merah, dan Bapak Tergugat disamping sebagai pengusaha, juga sebagai Tentara dan Ibu Penggugat bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat tersebut, majelis hakim setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara beserta bukti-bukti dan fakta di persidangan, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa penggugat didalam gugatannya telah menuntut nafkah lampau selama 4 tahun 6 bulan atau 54 bulan yang selama ini dilalaikan oleh tergugat sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan x 54 bulan =Rp 5.400.000, (lima juta empat ratus ribu rupiah), dan terhadap tuntutan penggugat tersebut tergugat didalam jawabannya menyatakan tidak sanggup terhadap nafkah lampau tersebut karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 huruf (4a) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa : sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti di persidangan bahwa tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada penggugat selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dan perpisahan tersebut disebabkan karena tergugat yang meninggalkan penggugat, sehingga Tergugat wajib memberikan nafkah kepada Penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan penggugat terhadap nafkah lampau selama 54 bulan tersebut, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tersebut telah dikabulkan, maka tergugat haruslah dihukum untuk memberikan nafkah lampau kepada penggugat sebesar Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa penggugat didalam gugatannya, telah menuntut pula nafkah Iddah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama tiga bulan, sehingga berjumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan terhadap tuntutan tersebut tergugat didalam jawabannya menyatakan tidak sanggup memberikannya dengan alasan Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tidak pernah berkumpul sebagaimana suami isteri karena setelah menikah langsung Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan Tergugat mengajukan permohonan cerai di Pengadilan, sehingga oleh karena telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri setelah menikah, sehingga Penggugat setelah dilakukan ikrar talak oleh Tergugat, maka Penggugat tidak mempunyai masa iddah, sehingga Tergugat tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai masa iddah, maka petitum Penggugat yang menuntut Nafkah masa iddah tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa penggugat juga menuntut agar tergugat memberikan nafkah mut'ah kepada penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan terhadap tuntutan tersebut, tergugat didalam jawabannya tidak bersedia memberikannya karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap;

Menimbang, bahwa ketentuan uang mut'ah sebagaimana tersebut pada Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, maka majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan uang mut'ah oleh penggugat terhadap tergugat tersebut harus dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa, oleh karena tuntutan penggugat tentang uang mut'ah tersebut telah dikabulkan sebagian, maka tergugat haruslah dihukum untuk memberikan uang mut'ah berdasarkan kepatutan dan kelayakan kepada penggugat yaitu sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya telah menuntut pula nafkah untuk anak yang dipelihara oleh penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa, dan tergugat didalam jawabannya menyatakan akan berusaha memenuhi tuntutan penggugat tersebut berdasarkan kemampuannya dengan menambahkan bahwa tergugat memohon kepada majelis hakim untuk meringankan tuntutan penggugat tersebut mengingat tergugat tidak mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa nafkah terhadap anak adalah merupakan kewajiban seorang ayah terhadap anaknya walaupun telah bercerai dengan ibunya, dengan demikian wajarlah apabila penggugat menuntut biaya nafkah untuk anak, dengan demikian tuntutan penggugat tersebut dapat dikabulkan, namun besarnya nafkah anak tersebut, haruslah disesuaikan dengan kemampuan seorang ayah ;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah menuntut agar tergugat memberikan nafkah anak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, sementara dipersidangn telah terbukti bahwa tergugat belum mempunyai penghasilan yang tetap, karena bekerja sebagai sopir milik orang tuanya sebagai penjual dan pembuat batu merah, maka tidaklah wajar apabila tergugat dibebankan diluar kemampuannya, dengan demikian majelis hakim akan menentukan biaya nafkah anak tersebut berdasarkan kemampuan dan kelayakan yaitu Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat telah dikabulkan untuk sebagian, maka tergugat haruslah dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat harus dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Hal 19 dari 22 Put No 196/Pdt.G/2014/PA.Plp



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/tergugat Rekonvensi, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan kepada Pemohon, (Pemohon), untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, (Termohon), di depan sidang Pengadilan Agama Palopo ;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, apabila terjadi perceraian ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum kepada tergugat untuk memberikan kepada penggugat berupa :
 - a. Nafkah Lampau selama 54 bulan, sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan x 54 = Rp 5.400.000,- (Lima jura empat ratus ribu rupiah);
 - b. Uang mut'ah sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang Nafkah untuk anak yang bernama :
anak , umur 3 tahun, sebesar Rp 250.000,-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap
bulan, dengan kenaikan 10 % setiap tahun,
sampai anak tersebut dewasa;

2. Tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 M., putusan mana dibacakan pada hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1435 H. oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, M.H sebagai ketua majelis, Adriansyah, S.HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Dra. Juita sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Adriansyah, S.HI

Drs. H. Moh. Nasri, M.H

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Juita

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|-------------------|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | ATK perkara | : Rp. 50.000,- |

Hal 21 dari 22 Put No 196/Pdt.G/2014/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	: Rp. 175.000,-
4.	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.	Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		: Rp. 266.000,-
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)